



PENETAPAN

Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Raja Bahrizal bin R. Bagung, tempat dan tanggal lahir di Indragiri Hilir, 12 Agustus 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan PNS Disdukcapil Indragiri Hilir, Tempat Tinggal di Jalan Harapan Raya, Gang Bunga Raya, No. 48, RT.02, RW.02, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir-Riau, sebagai **Pemohon I**;

R. Purnawati binti R. Bagung, tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, 15 November 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan PNS DP2KBP3A Indragiri Hilir, Tempat Tinggal di Jalan Harapan Raya Ujung, No. 31, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir-Riau, sebagai **Pemohon II**;

R. Jumiati binti R. Bagung, tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, 20 Oktober 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Terakhir S.1, Pekerjaan PNS BKSDM Indragiri Hilir, Tempat Tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Tanjung Rhu, RT.001, RW.002, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir-Riau, sebagai **Pemohon III**;

R. Neli Yulianti binti R. Bagung, tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, 14 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Terakhir S.1,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di
Jalan Bangun Karya, No. 157, RT.001, RW.005, Kelurahan
Tuah Karya, Kecamatan Tampan Pekanbaru, Kota Pekan
Baru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III
dan Pemohon IV disebut para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada
**AFRIZAL, MH., HENDRI IRAWAN, MH., NUR'AINI, S.H.,
NURAENI HABIBAH, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum
pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di
Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama
Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober
2022, yang telah terdaftar dalam register Nomor 567/SK-
P/PAW/2022/PA.Tbh, tanggal 10 Nopember 2022, sebagai
Kuasa Hukum para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Kuasa Hukum para
Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10
Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan dengan register Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh, tanggal 10
Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah R. Are
binti R. Muhammad (pewaris);

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah R. Are binti R. Muhammad menikah dengan Almarhum R. Bagung bin R. Jat menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 106/1965 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau. pada tanggal 02 Desember 1965 M;

3. Bahwa Almarhumah R. Are binti R. Muhammad sebelum menikah berstatus Janda tanpa memiliki anak, dan Almarhum R. Bagung bin R. Jat menikah berstatus Duda tanpa memiliki anak;

4. Bahwa selama pernikahan Almarhumah R. Are binti R. Muhammad dengan Almarhum R. Bagung bin R. Jat tidak pernah bercerai hidup;

5. Bahwa dari pernikahan Almarhumah R. Are binti R. Muhammad dengan Almarhum R. Bagung bin R. Jat memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu:

- Raja Bahrizal bin R. Bagung;
- Raja Zafrizal bin R. Bagung (Almarhum);
- R. Purnawati binti R. Bagung;
- R. Jumiati binti R. Bagung;
- R. Neli Yulianti binti R. Bagung;

6. Bahwa anak kandung R. Are binti R. Muhammad dengan Almarhum R. Bagung bin R. Jat yang Bernama Raja Zafrizal bin R. Bagung telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dalam keadaan sakit di rumah Sakit Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir-Riau disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat kematian Nomor : 102/474.3/V/2016, tanggal 30 Mei 2016;

7. Bahwa Raja Zafrizal bin R. Bagung telah menikah dengan Murniati binti Ibrahim M. Isa, dan memiliki 2 orang anak yang bernama :

- Raja Zafitri Rahma Sarita binti Raja Zafrizal, Lahir di Tembilahan, 11 November 2010;
- R. Febrianti Nurfadhilah Haziqah binti Raja Zafrizal, Lahir di Tembilahan, 10 Februari 2013;

8. Bahwa Almarhum R. Bagung bin R. Jat atau ayah kandung Para Pemohon telah duluan meninggal dunia dari Almarhumah R. Are binti R. Muhammad yaitu pada hari Jum'at, 26 Desember 1980 di Rumah Tempat

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman di Jalan RT.07, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kab. Indragiri Hilir – Riau disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 1404-KM-21102022-0002 yang diketahui oleh kepala disdukpencahil Indragiri Hilir tanggal 21 Oktober 2022;

9. Bahwa Almarhumah R. Are binti R. Muhammad (pewaris) atau ibu kandung para pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 27 Mei 2022 di Jalan Tanjung Harapan, Lorong Tanjung Rhu, RT.001, RW.002, Kab. Indragiri Hilir – Riau, disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 1404-KM-20102022-0002 yang diketahui oleh kepala disdukpencahil Indragiri Hilir tanggal 21 Oktober 2022;

10. Bahwa Bapak kandung Almarhumah R. Are binti R. Muhammad yang bernama R. Muhammad telah meninggal dunia di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas pada tanggal 20 Januari 1976, disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 085/PEM-SG/470/X/2022 Yang di keluarkan oleh kepala desa sungai gantang tanggal 10 Oktober 2022;

11. Bahwa Ibu Almarhumah R. Are binti R. Muhammad yang bernama R. Embut telah meninggal dunia di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas pada tanggal 19 juli 2007 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 086/PEM-SG/470/X/2022 Yang di keluarkan oleh kepala desa sungai gantang tanggal 10 Oktober 2022;

12. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Almarhumah R. Are binti R. Muhammad sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 8 September 2022 yang diketahui oleh Ketua RT 001 dan Ketua RW.002, Lurah Sungai Beringin Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tertanggal 23 September 2022 dan Camat Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tetanggal 28 September 2022;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Pemohon dengan Almarhumah R. Are binti R. Muhammad memiliki hubungan yang baik sampai almarhumah R. Are binti R. Muhammad meninggal dunia;
14. Bahwa Almarhumah R. Are binti R. Muhammad berprofesi sebagai Ibu Rumah tangga dan memiliki deposito berjangka di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan dengan nomor 1.023.401.124;
15. Bahwa untuk mengambil uang di dalam deposito tersebut, Para Pemohon atau Ahli waris harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan;
16. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah R. Are binti R. Muhammad adalah :
 - 2.1 Pemohon I atau Raja Bahrizal bin R. Bagung (sebagai anak kandung).
 - 2.2 Pemohon II atau R. Purnawati binti R. Bagung (sebagai anak kandung).
 - 2.3 Pemohon III atau R. Jumiati binti R. Bagung (sebagai anak kandung).
 - 2.4 Pemohon IV atau R. Neli Yulianti binti R. Bagung (sebagai anak kandung).
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan penjelasan terkait permohonannya, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama terkait permohonan penetapan ahli waris sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan para Pemohon telah memahaminya dan menyerahkan semua pertimbangannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Bahrizal, Nomor 1404041208680009, tanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Purnawati, Nomor 1404135511710002, tanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Jumiaty, Nomor 1404046010730001, tanggal 20 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raja Bahrizal, Nomor D.2.473/16/1995, tanggal 12 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raja Purnawati, Nomor D.2.281/27/1995, tanggal 08 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama R. Jumiati, Nomor D.1.446/42/1994, tanggal 16 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama R. Neli Julianti, Nomor D.1.198/46/1994, tanggal 18 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Raja Zafrizal, Nomor 1404042812060004, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Nikah Nomor 19403, tanggal 02 Desember 1965, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama R. Are, Nomor 1404-KM-2002022-0002, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama R. Bagung, Nomor 1404-KM-21102022-0002, tanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Raja Zafrizal, Nomor 1404-KM-28112016-0005, tanggal 28 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R. Muhammad, Nomor 085/PEM-SG/470/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kampas, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.13);

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R. Embut, Nomor 086/PEM-SG/470/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kampas, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 08 September 2022, yang telah dicatat dalam register oleh Lurah Sungai Beringin dan Camat Tembilahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.15);

B. Saksi:

1. **R. Muhammad Zaini bin R. Mahmut**, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon bernama Raja Bahrizal, Raja Purnawati, Raja Jumiaty dan Raja Neli Yulianti;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung almarhumah R. Are binti R. Muhammad;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah R. Are binti R. Muhammad;
 - Bahwa almarhumah R. Are binti R. Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022, karena sakit;
 - Bahwa almarhumah R. Are binti R. Muhammad menikah dengan almarhum R. Bagung bin R. Jat;
 - Bahwa almarhum R. Bagung bin R. Jat juga telah meninggal dunia pada tahun 1980, karena sakit;
 - Bahwa selama pernikahan almarhumah R. Are binti R. Muhammad dan almarhum R. Bagung bin R. Jat mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Raja Bahrizal;
2. Raja Zafrizal;
3. R. Purnawati;
4. R. Jumiati;
5. R. Neli Yulianti;

- Bahwa anak kedua almarhumah R. Are binti R. Muhammad dan almarhum R. Bagung bin R. Jat yang bernama Raja Zafrizal telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah R. Are binti R. Muhammad juga telah meninggal dunia sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah R. Are binti R. Muhammad selama hidupnya beragama Islam sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak almarhumah R. Are binti R. Muhammad juga beragama Islam;

2. Raja Yusni Wati binti Raja Usman, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bernama Raja Bahrizal, Raja Purnawati, Raja Jumiati dan Raja Neli Yulianti;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung almarhumah R. Are binti R. Muhammad;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah R. Are binti R. Muhammad;
- Bahwa almarhumah R. Are binti R. Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022, karena sakit;
- Bahwa almarhumah R. Are binti R. Muhammad menikah dengan almarhum R. Bagung bin R. Jat;
- Bahwa almarhum R. Bagung bin R. Jat juga telah meninggal dunia pada tahun 1980, karena sakit;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



- Bahwa selama pernikahan almarhumah R. Are binti R. Muhammad dan almarhum R. Bagung bin R. Jat mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Raja Bahrizal;
2. Raja Zafrizal;
3. R. Purnawati;
4. R. Jumiati;
5. R. Neli Yulianti;

- Bahwa anak kedua almarhumah R. Are binti R. Muhammad dan almarhum R. Bagung bin R. Jat yang bernama Raja Zafrizal telah meninggal dunia pada tahun 2016;

- Bahwa kedua orang tua almarhumah R. Are binti R. Muhammad juga telah meninggal dunia sebelum almarhumah meninggal dunia;

- Bahwa almarhumah R. Are binti R. Muhammad selama hidupnya beragama Islam sampai dengan meninggal dunia;

- Bahwa anak-anak almarhumah R. Are binti R. Muhammad juga beragama Islam;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan para Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti surat P.1 sampai dengan P.7). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *ecourt* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 567/SK-P/PAW/2022/PA.Tbh, tanggal 10 Nopember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 merupakan fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (*nazegelen*), yang kesemuanya merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi untuk itu, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat autentik, oleh karenanya secara formil patut diterima;

Menimbang, bahwa secara meteriil setelah diteliti dan dicocokkan dengan dalil permohonan para Pemohon, kesemua alat bukti tersebut ternyata mempunyai relevansi dengan dalil permohonan para Pemohon. Oleh

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., maka secara formil keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian masing-masing saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dapat dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan kesaksian yang satu dengan yang lainnya juga saling berkesesuaian serta relevan dengan dalil para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut secara materiil patut diterima dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Maka selanjutnya dapat diuraikan adanya fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Raja Bahrizal bin R. Bagung, R. Purnawati binti R. Bagung, R. Jumiati binti R. Bagung dan R. Neli Yulianti binti R. Bagung dengan almarhumah R. Are binti R. Muhammad adalah anak kandung (Vide: bukti surat P.4, P.5. P.6 dan P.7);
2. Bahwa almarhum R. Bagung bin R. Jat dengan almarhumah R. Are binti R. Muhammad adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 November 1965, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Vide: bukti surat P.9);
3. Bahwa antara almarhum R. Bagung bin R. Jat dengan almarhumah R. Are binti R. Muhammad memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - a. Raja Bahrizal bin R. Bagung;
 - b. Raja Zafrizal bin R. Bagung;
 - c. R. Purnawati binti R. Bagung;
 - d. R. Jumiati binti R. Bagung;
 - e. R. Neli Yulianti binti R. Bagung;
4. Bahwa almarhumah R. Are binti R. Muhammad (Ibu Para pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Mei 2022 disebabkan karena sakit (Vide: bukti surat P.10);

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



5. Bahwa almarhum R. Bagung bin R. Jat (Ayah Para pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 Desember 1980 disebabkan karena sakit (Vide: bukti surat P.11);
6. Bahwa anak kedua almarhumah R. Are binti R. Muhammad dan almarhum R. Bagung bin R. Jat yang bernama Raja Zafrizal bin R. Bagung telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 disebabkan karena sakit (Vide: bukti surat P.12);
7. Bahwa kedua orang tua almarhumah R. Are binti R. Muhammad telah meninggal dunia (Vide: bukti surat P.13 dan P.14);
8. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan almarhumah R. Are binti R. Muhammad semasa hidupnya beragama Islam sampai meninggal dunia;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus deposito berjangka di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan milik almarhumah R. Are binti R. Muhammad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetengahkan ketentuan hukum yang berkenaan dengan masalah penetapan ahli waris ini, sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;
- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;
- Bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai kelompok ahli waris, sebagai berikut:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut. Maka telah terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan, bahwa R. Are binti R. Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022 adalah sebagai Pewaris yang sah dengan meninggalkan ahli waris, yaitu empat orang anak yang bernama Raja Bahrizal bin R. Bagung, R. Purnawati binti R. Bagung, R. Jumiati binti R. Bagung dan R. Neli Yulianti binti R. Bagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka petitum permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah **R. Are binti R. Muhammad** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022 karena sakit adalah sebagai berikut :
 - a. **Raja Bahrizal bin R. Bagung** (sebagai anak kandung);
 - b. **R. Purnawati binti R. Bagung** (sebagai anak kandung);
 - c. **R. Jumiati binti R. Bagung** (sebagai anak kandung);
 - d. **R. Neli Yulianti binti R. Bagung** (sebagai anak kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. M. Thaif, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. Thaif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PA.Tbh